



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 11-K/PM II-10/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG PRIYA WICAKSONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130056030794
Jabatan : Bajursan 3 Tim Sandi
Kesatuan : Sansidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 7 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bandungan RT. 02 RW. 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-13/A-13/XI/2023/IV tanggal 14 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/11/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/11/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/11/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 2 Februari 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/11/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi dibawah sumpah di persidangan dan yang dibacakan.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Absen Staf Sansidam IV/Diponegoro bulan September 2023; dan
 - b. 10 (sepuluh) lembar Absen Staf Sansidam IV/Diponegoro bulan Oktober 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor **R/58/II/2024 tanggal 7 Februari 2024** tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor **R/99/II/2024 tanggal 19 Februari 2024** tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Semarang Nomor **R/150/III/2024 tanggal 13 Maret 2024**

tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;

4. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor **R/183/III/2024 tanggal 19 Maret 2024** tentang panggilan ke-4 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan

5. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor **R/306/IV/2024 tanggal 26 April 2024** tentang panggilan ke-5 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Sansidam IV/Diponegoro selaku Anjum dari Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 6 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Surat Kasansidam IV/Diponegoro Nomor **R/60/II/2024 tanggal 12 Februari 2024** tentang jawaban panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;

2. Surat Kasansidam IV/Diponegoro Nomor **R/91/II/2024 tanggal 20 Februari 2024** tentang jawaban panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan

3. Surat Kasansidam IV/Diponegoro Nomor **R/225/IV/2024 tanggal 26 April 2024** tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa" lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, huruf C angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari Komandan Satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/09/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Sansidam IV/Diponegoro, Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Infolahtadam IV/Diponegoro setelah mengalami kenaikan pangkat dan beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2017 ditempatkan di Sansidam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan jabatan Bajursan 3 Tim Sandi Sansidam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794;
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa izin selanjutnya Letda Cpm M. Misbachul Munir (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif lalu Saksi-1 memerintahkan Peltu Kurniawan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur namun tidak diketemukan dan Sdr. Rohwan (Saksi-2) beberapa kali menghubungi HP Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban, ditunggu sampai hari Senin tanggal 18 September 2023 HP Terdakwa dihubungi tetap tidak ada jawaban;
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi-1 menelpon istri Terdakwa an. Sdri. Ida Royani yang berada di Dsn. Dalanga RT 01 RW 01 Kel. Pandean, Kec. Ngablak Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berada di rumah;
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro baik melalui telpon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena permasalahan penipuan dan masalah hutang piutang yang dilakukan sejak tahun 2017;
- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, pihak Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, menghubungi istri Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/X/2023/Idik agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izinyang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut; dan

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izinyang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **M. MISBACHUL MUNIR**
Pangkat, NRP : Letda Cpm, 3930158880271
Jabatan : Pa Unitidpamsan
Kesatuan : Sansidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Grobogan, 21 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Brigif 5 RT. 5 RW. 7 Jatingaleh Candisari Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinam di Sansidam IV/Diponegoro sekira bulan Maret 2022 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIB Terdakwa dipanggil Urpam Sansidam IV/Diponegoro untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga telah melakukan penipuan dan hutang piutang sejak tahun 2017 terhadap Sdr. Sofyan alamat Temanggung Jawa Tengah sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), namun karena hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) belum ditanda tangani maka Saksi memerintahkan Terdakwa agar setelah isoma kembali ke Urpam untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi ternyata Terdakwa tidak datang;
3. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 pada saat apel pagi di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelpon nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi memerintahkan Peltu Kurniawan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua kandungnya di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang namun hasilnya nihil;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi menelpon istri Terdakwa atas nama Sdri. Ida Royani yang berada di Dsn. Dalanga RT 01 RW 01 Kel. Pandean Kec. Ngablak Kab. Magelang namun dijawab Terdakwa tidak berada di rumah dan menyampaikan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa pulang ke rumah untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi dan nomor *handphone* nya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan sekarang saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 atau sekira 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan, Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro tidak

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai;

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan karena Terdakwa diduga terlibat masalah penipuan dan masalah hutang piutang yang dilakukan sejak tahun 2017;
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) dan pada tahun 2020 sudah dijalani di Lemmasmil Cimahi Bandung serta dijatuhi Sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode; dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, pihak Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, menghubungi istri Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ROHWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31060196430785
Jabatan : Ba Cipkonpuspropsidak Saiber
Kesatuan : Sansidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Kendal, 24 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 5 Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Sansidam IV/Diponegoro sekira bulan Oktober 2021 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa mengajukan izin untuk menengok anaknya yang sedang sakit di rumah mertuanya di Dsn. Dalanga RT 01 RW 01 Kel. Pandean Kec. Ngablak Kab. Magelang;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa izin kepada Perwira Piket maupun Bintara Piket, beberapa kali Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban, ditunggu

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah tanggal 18 September 2023 beberapa kali nomor *handphone*

Terdakwa dihubungi tetap tidak ada jawaban;

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak 15 September 2023 dan sampai dengan sekarang saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 atau sekira 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya;

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan karena sering menipu banyak orang dan sudah menjalani hukuman karena perkara penipuan tersebut sekira tahun 2019 dan 2020;

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) dan pada tahun 2020 sudah dijalani di Lemmasmil Cimahi Bandung serta dijatuhi Sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izinyang sah dari Komandan satuan, pihak Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah kota Semarang serta menghubungi orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **YUSUF NUGROHO**
Pangkat, NRP : Serda, 31060658281186
Jabatan : Ba Pemulihan Jaringan Unit Lihinsi Tim Kaisiber
Kesatuan : Sansidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Sleman, 8 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Ungaran Sunrise Residens Semarang.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara Saksi-3 mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 pada saat Saksi mulai berdinis di Sansidam IV/Diponegoro namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak 15 September 2023 dan sampai dengan sekarang saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 atau sekira 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
4. Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa izinyang sah dari Komandan Terdakwa dan satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan karena permasalahan penipuan dan hutang piutang yang sudah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2018;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) dan pada tahun 2020 sudah dijalani di Lemmasmil Cimahi Bandung serta dijatuhi Sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izinyang sah dari Komandan satuan, pihak kesatuan Sansidam IV/Diponegoro telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, menghubungi istri Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Infolahtadam IV/Diponegoro setelah mengalami kenaikan pangkat dan beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2017 ditempatkan di Sansidam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan jabatan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bajursan 3 Tim Sandi, Sansidam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794;

2. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro Serma (K) Diah Ayu Fajarwati NRP 21060314670386, sebagai yang menerima laporan dan Letda Cpm M. Misbachul Munir NRP 3930158880271 sebagai pelapor dari Satuan Sansidam IV/Diponegoro serta diketahui oleh Dansatlakidik Pomdam IV/Diponegoro Kapten Cpm (K) Daniek Martian NRP 21980355170379, bahwa Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono NRP 21130056030794, Bajursan 3 Tim Sandi, Sansidam IV/Diponegoro telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 15 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;

3. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro Serma (K) Diah Ayu Fajarwati NRP 21060314670386 tanggal 10 November 2023, bahwa Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono NRP 21130056030794, Bajursan 3 Tim Sandi, Sansidam IV/Diponegoro telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 15 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa; dan

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Sansidam IV/Diponegoro yaitu apabila seorang prajurit TNI di Sansidam IV/Diponegoro akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka sebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Sansidam IV/Diponegoro bulan bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Katuud Lettu Kav Lilik Supriyatin NRP 21010206221180.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Sansidam IV/Diponegoro bulan bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Katuud Lettu Kav Lilik Supriyatin NRP 21010206221180, telah diperlihatkan dan dibaca yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono NRP 21130056030794 sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan Des (Desersi), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Infolahtadam IV/Diponegoro setelah mengalami kenaikan pangkat dan beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2017 ditempatkan di Sansidam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan jabatan Bajursan 3 Tim Sandi Sansidam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIB Terdakwa dipanggil Urpam Sansidam IV/Diponegoro untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga telah melakukan penipuan dan hutang piutang sejak tahun 2017 terhadap Sdr. Sofyan alamat Temanggung Jawa Tengah sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), namun karena hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) belum ditanda tangani maka Saksi memerintahkan Terdakwa agar setelah isoma kembali ke Urpam untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi ternyata Terdakwa tidak datang;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2023 saat apel pagi di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Letda Cpm M. Misbachul Munir (Saksi-1) dan Serda Rohwan (Saksi-2)

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan di *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 memerintahkan Peltu Kurniawan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua kandungnya di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang namun hasilnya nihil;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi-1 menelpon istri Terdakwa atas nama Sdri. Ida Royani yang berada di Dsn. Dalanga RT 01 RW 01 Kel. Pandean Kec. Ngablak Kab. Magelang namun dijawab Terdakwa tidak berada di rumah dan menyampaikan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa pulang ke rumah untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi dan nomor *handphone* nya sudah tidak bisa dihubungi lagi;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Lanud Adi Soemarmo yaitu apabila seorang prajurit TNI di Sansidam IV/Diponegoro akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/X/2023/Idik tanggal 30 Oktober 2023 di kuatkan dengan adanya barang bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Sansidam IV/Diponegoro bulan bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Katuud Lettu Kav Lilik Supriyatin NRP 21010206221180 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan Des (Desersi) serta sesuai Surat Kasansidam IV/Diponegoro Nomor R/225/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 September 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan karena Terdakwa diduga terlibat masalah penipuan dan masalah hutang piutang yang dilakukan sejak tahun 2017;

10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) dan pada tahun 2020 sudah dijalani di Lemmasmil Cimahi Bandung serta dijatuhi Sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapat mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *Inabsensia*, undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwaanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *Inabsensia*, terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *Inabsensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan, dalam praktik di Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

3. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa; dan

4. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (pada hari putusan diucapkan oleh Hakim Ketua).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih memilih pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Infolahtadam IV/Diponegoro setelah mengalami kenaikan pangkat dan beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2017 ditempatkan di Sansidam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan jabatan Bajursan 3 Tim Sandi Sansidam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasansidam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/1/2024 tanggal 24 Januari 2024; dan

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB Terdakwa dipanggil Urpam Sansidam IV/Diponegoro untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga telah melakukan penipuan dan hutang piutang sejak tahun 2017 terhadap Sdr. Sofyan alamat Temanggung Jawa Tengah sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), namun karena hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) belum ditanda tangani maka Saksi memerintahkan Terdakwa agar setelah isoma kembali ke Urpam untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi ternyata Terdakwa tidak datang;
2. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2023 saat apel pagi di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Letda Cpm M. Misbachul Munir (Saksi-1) dan Serda Rohwan (Saksi-2) beberapa kali menelpon nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 memerintahkan Peltu Kurniawan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua kandungnya di Dsn. Bandungan RT 02 RW 03 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang namun hasilnya nihil;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi-1 menelpon istri Terdakwa atas nama Sdri. Ida Royani yang berada di Dsn. Dalanga RT 01 RW 01 Kel. Pandean Kec. Ngablak Kab. Magelang namun dijawab Terdakwa tidak berada di rumah dan menyampaikan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa pulang ke rumah untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi dan nomor *handphone* nya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan sekarang dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya; dan
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Sansidam IV/Diponegoro yaitu apabila seorang prajurit TNI di Sansidam IV/Diponegoro akan meninggalkan kesatuan atau

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11-k/PM II-10/AD/III/2024 melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut dan Terdakwa juga pasti telah mengetahui konsekuensi jika tidak mematuhi aturan perizinan tersebut, tetapi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 September 2023 hingga sekarang serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan, maupun rekan-rekannya di Sansidam IV/Diponegoro baik melalui telephon maupun surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Sansidam IV/Diponegoro.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai.”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 15

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan

2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan diperkuat dengan adanya barang bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Sansidam IV/Diponegoro bulan bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Katuud Lettu Kav Lilik Supriyatin NRP 21010206221180 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan Des (Desersi);
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2020 sebagai berikut secara berturut-turut dan saat persidangan terakhir perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 22 April 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro, dikuatkan dengan adanya Surat Kasansidam IV/Diponegoro Nomor R/225/IV/2024 tanggal 26 April 2024; dan

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Senin tanggal 22 April 2024) adalah selama waktu 221 (dua ratus dua puluh satu) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 221 (dua ratus dua puluh satu) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta pertimbangan layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparjuritatan dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk menghindari tanggung jawab terhadap adanya perkara penipuan dan hutang piutang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan sedang dilakukan peyelidikan oleh pihak Satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AD; dan
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Sansidam IV/Diponegoro;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena terlibat perkara penipuan;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4; dan
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dan sebagai efek cegah terhadap prajurit yang lainnya, maka permohonan penjatuan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Bintara memiliki disiplin yang tinggi, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para prajurit lain yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;
- 2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa; dan
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di kesatuan;

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat merugikan negara khususnya TNI AD yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini, akan tetapi sebelum waktunya purna tugas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AD;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa Sansidam IV/Diponegoro.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Senin tanggal 22 April 2024) atau selama waktu 221 (dua ratus dua puluh satu) hari atau selama 7 (tujuh) bulan 11 (sebelas) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi Terdakwa

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Sansidam IV/Diponegoro bulan bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Katuud Lettu Kav Lilik Supriyatin NRP 21010206221180, adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono NRP 21130056030794 sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan Des (Desersi), barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 11-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama **Agung Priya Wicaksono**, Sertu NRP 21130056030794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Sansidam IV/Diponegoro bulan bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Katuud Lettu Kav Lilik Supriyatin NRP 21010206221180 bahwa Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono NRP 21130056030794 sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan Des (Desersi),
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 119990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Saron, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Dandi Andreas Sitompul S.H., Letkol Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwanto, S.H., Letkol Chk NRP 636726 dan Panitera Pengganti Agus Iswanto, Peltu NRP 21010251261078, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Saron, S.H.

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Kolonel Chk NRP 119990019321274

Dandi Andreas Sitompul S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Peltu NRP 21010251261080